

BAB I

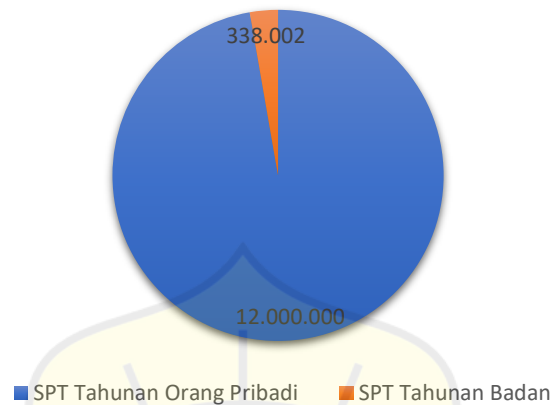
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang mengandalkan dua sumber utama pendanaan: dana dari luar negeri dan dari dalam negeri. Dengan memaksimalkan dana domestik, ketergantungan Indonesia pada sumber eksternal yang cenderung tidak stabil dapat dikurangi. Pendapatan terbesar dalam negeri berasal dari pajak, yang menjadi tulang punggung penerimaan nasional. Pajak memiliki peran utama sebagai sumber pendapatan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara dan mendukung pembangunan nasional. Kontribusi pajak terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan peningkatan penerimaan pajak sangat diperlukan untuk memperkuat pembangunan negara (Aglista & Zulaikha, 2020)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2024 yang sudah dilaporkan adalah 12,34 juta SPT. Jumlah ini terdiri dari 12 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 338,2 ribu SPT Tahunan badan. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah SPT yang dilaporkan mengalami penurunan. Per 31 Maret 2024, total SPT yang masuk mencapai 12,7 juta, sementara data per 1 April 2025 menunjukkan 12,34 juta SPT telah diterima. Meskipun terdapat perbedaan waktu pencatatan, angka tersebut menunjukkan penurunan sekitar 2,83%.

Gambar 1. 1 SPT Tahunan Periode April 2024



Penurunan ini antara lain disebabkan oleh adanya relaksasi pelaporan SPT Tahunan PPh untuk wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-79/PJ/2025, wajib pajak orang pribadi diberikan batas waktu pelaporan hingga 11 April 2025, tanpa dikenakan sanksi keterlambatan.

Melalui Siaran Pers Nomor SP-10/2025, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyampaikan sebagian besar SPT telah disampaikan secara elektronik. Untuk SPT Tahunan pajak 2024, SPT yang dilaporkan lewat kanal *e-Filing* sebanyak 10,56 juta SPT. Sementara itu, 1,33 juta SPT melalui dilaporkan dengan *e-Form* dan 629 SPT melalui e-SPT dan 446,23 ribu SPT disampaikan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak.

Banyak cara dan upaya yang telah dilakukan pemerintah guna membuat masyarakat sadar akan betapa pentingnya membayar pajak seperti memoderinisasi sistem administrasi perpajakan seperti *e-Filing* dan *e-Biling* agar lebih memudahkan masyarakat untuk membayar pajak dan memberikan sanksi kepada

masyarakat yang telah membayar pajak sehingga diharapkan masyarakat membayar pajak tepat waktu. Pemerintah juga memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajiban mereka sendiri melalui *system self-assessment*. Di samping menganut sistem *self-assessment*, Indonesia juga sudah menganut *Withholding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang dilakukan dengan cara memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak. Namun, dalam praktiknya sistem pemungutan pajak di Indonesia sulit untuk dijalankan sesuai harapan. Semua upaya tersebut juga diiringi dengan sosialisasi pajak oleh pemerintah kepada masyarakat.

Modernisasi perpajakan bertujuan untuk membuat sistem pajak menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan wajib pajak, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan kepatuhan sukarela, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendongkrak penerimaan pajak negara. Modernisasi perpajakan adalah langkah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui teknologi digital seperti *e-filing*, *e-billing*, dan aplikasi berbasis daring. Sistem ini tidak hanya bertujuan mempermudah wajib pajak tetapi juga meningkatkan efektivitas pemantauan dan pengawasan (Saulidin *et al.*, 2024)

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan tindakan yang diambil untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi perpajakan terbagi menjadi dua jenis: sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Ketentuan umum serta prosedur dalam peraturan perpajakan telah mengatur mengenai sanksi ini. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa norma-norma dalam peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan berperan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan (Saulidin *et al.*, 2024).

Kepatuhan pajak yaitu kondisi dimana terpenuhinya seluruh kewajiban dan hak perpajakan karena pajak merupakan fenomena umum yang terjadi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat dominan (Atichasari & Ristiyana, 2021)

Masalah kepatuhan wajib pajak tetap menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bekasi. Mencerminkan fenomena ini, banyak wajib pajak orang pribadi belum memahami secara menyeluruh tentang kewajiban pajak mereka atau belum merasa terdorong untuk melaksanakan kewajiban tersebut secara penuh. Tetapi masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah

maupun media audio visual seperti radio atau televisi. Sosialisasi perpajakan dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Winerungan, 2021).

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan di konteks perkotaan dan tidak mempertimbangkan peran sosialisasi perpajakan sebagai faktor moderasi. Penelitian ini menawarkan kebaharuan yang signifikan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Penelitian oleh (Erasashanti et al., 2024; Erdiawan et al., 2024) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan, namun tidak ada penelitian yang secara khusus meneliti bagaimana sosialisasi perpajakan dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh tersebut. Selain itu, banyak penelitian yang menggunakan data sekunder, sehingga kurang memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi, khususnya di Kabupaten Bekasi.

Berbeda dengan penelitian oleh Erasashanti *et al.*, (2024) yang hanya fokus pada pengaruh modernisasi sistem administrasi pajak dan sanksi perpajakan, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana sosialisasi perpajakan dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh modernisasi dan sanksi terhadap

kepatuhan wajib pajak di konteks pedesaan, khususnya di Kabupaten Bekasi. Dengan menggunakan pendekatan empiris dan data primer, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang relevan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi perpajakan yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik lokal.

Peneliti akan melakukan penelitian di Kabupaten Bekasi, berdasarkan fenomena dan kesenjangan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang di moderasi oleh sosialisasi perpajakan”

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemikiran pada latar belakang di atas maka identifikasi masalah yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bekasi mungkin belum sepenuhnya memahami atau menggunakan sistem administrasi perpajakan yang telah dimodernisasi, sehingga efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan bisa bervariasi.

2. Sanksi perpajakan yang diterapkan mungkin belum cukup memberikan efek jera atau justru menimbulkan ketidakpuasan di kalangan wajib pajak, yang dapat memengaruhi kepatuhan mereka.
3. Tingkat sosialisasi perpajakan di Kabupaten Bekasi mungkin tidak merata atau kurang efektif dalam menjangkau seluruh wajib pajak, sehingga pengaruhnya sebagai variabel moderasi bisa bervariasi.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus, batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dibatasi pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bekasi.
2. Variabel yang dianalisis mencakup pengaruh modernisasi system administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Data yang digunakan hanya mencakup informasi dari survei dan data primer yang terkait langsung dengan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu yang relevan.

1.2.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bekasi?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bekasi?

3. Apakah sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bekasi?
4. Apakah sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bekasi.
2. Menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bekasi.
3. Menganalisis peran sosialisasi perpajakan dalam memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bekasi.
4. Menganalisis peran sosialisasi perpajakan dalam memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bekasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan literatur dalam bidang perpajakan, khususnya terkait pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, serta peran sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan variabel yang serupa atau dalam konteks wilayah yang berbeda.
- c. Mengembangkan pemahaman tentang efektivitas kebijakan perpajakan yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Memberikan masukan dalam meningkatkan efektivitas modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Wajib Pajak

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak serta bagaimana pemanfaatan sistem administrasi perpajakan yang telah dimodernisasi dapat mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak.

c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi

Memberikan gambaran tentang kondisi kepatuhan wajib pajak di wilayahnya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan sosialisasi perpajakan agar lebih efektif.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti

Memberikan wawasan baru dalam kajian perpajakan yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan terkait kebijakan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

